PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-5800

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 420/ 216/ PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CEMPAKA
DESA SIRAH PULAU KILIP KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

mbaca : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 854/ /CD-Dik-RA/ 2014 tanggal 29 September 2014 *dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai untuk Kelompok Bermain (KB)* Cempaka Desa Sirah Pulau Kilip Kecamatan Rantau Alai serta lampirannya;

2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Sirah Pulau Kilip, Nomor : : 420/073 /CD-Dik - RA/ 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Cempaka Desa Sirah Pulau Kilip.

nimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 420/076/PLSPO.3/D.DIK.KAB.OI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);

c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

ngingat :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;*
6. Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

ıetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CEMPAKA DESA SIRAH PULAU KILIP KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2014**

ATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga	: **CEMPAKA**
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri	: 02 Januari 2007
Alamat	: Desa Sirah Pulau Kilip
Kecamatan	: Rantau Alai
Kabupaten	: Ogan Ilir
Nama Pengelolah	: Afriyanti

ɔUA : Surat Izin *Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok* Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ***16 Oktober 2014*** sampai dengan ***16 Oktober 2016.***

ΓIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Cempaka Desa Sirah Pulau Kilip Kecamatan Rantau Alai sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-*lambatnya 30 (tiga puluh)* hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan: